

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: ~~002a~~ /HK.01.01/K.SN-07/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. Bahwa Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengalami perubahan struktur, sehingga perlu menetapkan kembali Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas PEMilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mempunyai fungsi :

- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto,
Pada tanggal 02 Januari 2026



KETUA,

MUHAMMAD ALWI, S.Ag., M.Pd

Lampiran Surat
Nomor : 01a/HK.01.01/K.SN-07/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD ALWI, S.Ag., M.Pd	KETUA	PEMBINA
2.	BUSTANIL NASSA, S.H.i., M.H	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ERICK FATHURAHMAN, A.Md. Kom	ANGGOTA	PEMBINA
4.	ROSMAWATI, S.Pd., M.M	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	SUMARTI TEPU, S.H.i., M.M	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM	KETUA
6.	SUANDI, S.H	PPPK	ANGGOTA
7.	SYAMSUDDIN, S.H	PPPK	ANGGOTA

Ditetapkan di Jeneponto,
Pada tanggal 02 Januari 2026


KETUA
MUHAMMAD ALWI, S.Ag., M.Pd